



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA**

	NOMOR SOP	: SOP/II.E.b.03/PSDA/2016
	TGL. PEMBUATAN	: November 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: November 2017
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BIDANG MINERBA Ir. ZUBAIDI, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630822 199003 1 004
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN PERSYARATAN KHUSUS : ASPEK TEKNIK PENAMBANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1. 2. 3. 4.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1. Persetujuan Dokumen Lingkungan 2. Izin Lingkungan	1. 5. 2. 6. 3. 4.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	1.	

SOP PENYUSUNAN PERSYARATAN KHUSUS ASPEK TEKNIK PENAMBANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Pelaksana Tugas		Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi kasi							Rencana pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) pertambangan minerba	± 1 hari	Arahan Rencana pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) pertambangan	
2	Mendisposisi staf untuk mempersiapkan kebutuhan, perlengkapan dan jadwal pembahasan/kunjungan							Arahan Rencana pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) pertambangan minerba	± 1 Hari	Arahan disposisi	
3	Mempersiapkan kebutuhan, perlengkapan dan jadwal pembahasan/kunjungan							Arahan disposisi	± 1 Hari	SPT, SPPD, Jadwal Pembahasan/Kunjungan Lapangan	
4	Melaksanakan pembahasan/kunjungan lapangan							SPT, SPPD, Jadwal Pembahasan/Kunjungan Lapangan	± 5 Hari	Laporan Pelaksanaan Tugas	
5	Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan, jika Ya menerima hasil pekerjaan, jika Tidak mengembalikan laporan untuk diperbaiki.		Tidak					Laporan Pelaksanaan Tugas	± 1 Hari	Dokumen Laporan	
6	Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemantauan air tanah	Ya						Dokumen Laporan	± 30 menit	Arsip berkas laporan hasil peninjauan lapangan.	